

**ANALISIS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
TERHADAP PRODUK DEPOSITO DAN RAHN
DI PT. BPRS SAFIR KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ekonomi Islam (S.E)

OLEH :

MEKI SUPianto
NIM 1316140398

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2017 M/1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meki Supianto, NIM 1316140398, Program Studi Perbankan Syariah, dengan Judul *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu* telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh Sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, 15 November 2016 M

Syawal 1438 H

Pembimbing I

Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II

Yosy Arisandy, MM
NIP. 19850801201403200



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu*, Skripsi oleh: Meki Supianto NIM 1316140398, Program Studi Perbankan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 20 Februari 2017 M/1438 H

Dinyatakan **LULUS**, dan telah diperbaiki sesuai saran, oleh sebab itu dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E).

Bengkulu, 20 Februari 2017 M
Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andika, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Penguji I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Yosy Arisandy, MM
NIP. 19850801201403200

Penguji II

Khairiah El Wardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

*Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menanggung perihnya
kebodohan*

(Imam Syafi'i)

Pantang Menyerah Sebelum Berusaha Untuk Menggapai Cita-cita

Al- Musyakhātu tajībū at-taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan)

PERSEMBAHAN

- ❖ Ibuku (Listiana) dan ayahku (Saipul Basri) tercinta yang telah memberikan materi, motivasi serta doa untukku.
- ❖ Untuk Adikku (Desy Yunita Sari) yang membantuku dalam perkuliahan .
- ❖ Untuk Dosen Pembimbing skripsiku Bpk Dr. Toha Andiko, M. Ag dan Ibu Yosy Arisandi, MM
- ❖ Untuk Wanita yang telah memwarnai hari-hari hidupku (Khinti Wandas)
- ❖ Untuk Nurlaila yang telah membantu Saat Wawancara
- ❖ Untuk Handika Pranata, Ade Frankoe, M. Asri Setiawan yang telah membantu dalam perkuliahanku
- ❖ Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan
- ❖ Teman –Teman Angkatan Pertama Di Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI IAIN BKL
- ❖ Teman –Teman Di Ukm Pencak Silat Rejang Pat Petulai IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 November 2016

Saya yang menyatakan




Meki Supianto
NIM 1316140398

ABSTRAK

Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Bengkulu Oleh Meki Supianto. NIM 1316140398

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu? (2) Bagaimana praktek pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu pada produk Deposito dan Rahn ditinjau dari pengawasan dalam Manajemen Syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Data yang digunakan pada penelitian ini : (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, Funding Officer, Costumer Service, Teller dan Staf Gadai, Kadiv Umum dan Personalia. (2) Data Skunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. Hasil Penelitian ditemukan bahwa (1) Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPR Safir Bengkulu sudah melakukan tugasnya sesuai mekanisme dari Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab V bagian tiga pasal 32 ayat 3 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22DPbs Jakrata, 27 Juli 2013 (2) Praktek pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Safir Bengkulu pada produk Deposito dan Rahn ditinjau dari pengawasan dalam Manajemen Syariah bahwa pengawasan yang dilakukan hak DPS Memiliki keterbatasan wewenang hal ini tidak sesuai dengan konsep pengawasan dalam manajemen syariah bahwa pengawasan yang baik itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan sedang pengawasan yang dilakukan DPS tidak memiliki hak dan wewenang sebagai pemimpin.

Kata Kunci : Pengawasan, Deposito, Rahn, Dewan Pengawas Syariah.

TRANSLITERISASI

Huruf Arab	Alih askara	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Ts ts	
ج	J j	
ح	H h	h dengan satu titik di bawah
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Dz dz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Sh sh	
ض	Dh dh	
ط	Th th	
ظ	Zh zh	
ع	A 'a'	<i>voice pharyngeal firacative</i>
غ	Gh gh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	Tidak dilambangkan	
ي	Y y	
Vokal panjang	āīū	ditandai dengan garis diatas vocal
اي	Ay	Diftong
او	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT, yang dengan rahmat dan tuntunan-Nya telah memberi petunjuk kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Bengkulu.*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu hal wajib dimiliki bagi lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah karena Dewan Pengawas Syariah ini yang akan mengawasi lembaga keuangan syariah agar tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah ini yang menjadi unsur yang sangat membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Dewasi ini Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu hal yang diperlu dioptimalkan oleh lembaga keuangan syariah. Dari hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan membahas tentang Dewan Pengawas Syariah.

Penulis mengakui tidak mudah menyusun skripsi ini namun berkat kegigihan dan semangat yang kuat skripsi ini dapat penulis selesaikan, namun penulis juga menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag. M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Drs. Fatimah, MA. Selaku Wakil Dekan II, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu


4. Desi Isnaini, M.A selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah membantu untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
5. Idwal, B, MA selaku ketua prodi Perbankan Syariah yang membantu menyelesaikan pendidikan di Prodi Perbankan Syariah
6. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag Pembimbing I yang dengan Ikhlas membimbing dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Yosy Arisandy, MM Pembimbing II yang dengan Ikhlas membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini.
8. Dr. Nurul Hak, M.A, sebagai penguji I yang telah menguji skripsi ini.
9. Khairiah El Wardah, M.Ag sebagai penguji II yang telah menguji skripsi ini
10. Ibu Miti Yarmunida, M. Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, Saran, selama menjalankan perkuliahan di IAIN Bengkulu
11. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmunya semasa perkuliahan.
12. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
13. PT. BPRS Safir Kota Bengkulu yang telah memberikan data yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
14. Semua Pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari ALLAH SWT. Aamin yaa rabbal alamin. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bengkulu, Februari 2017 M

Syawal 1438 H

Penulis



Meki Supianto
Nim 1316140398

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERISASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Landasan Teori.....	15
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Waktu dan Tempat Penelitian	21
3. Informan Penelitian.....	22
4. Sumber data dan Teknik Pengumpulan data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	24

H. Sistematika Penulisan	26
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori Dewan Syariah Nasional.....	27
B. Kajian Teori Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	31
C. Kajian Teori Produk Deposito	34
D. Kajian Teori Rahn.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya BPRS Safir Bengkulu	53
B. Visi dan Misi BPRS Safir Bengkulu.....	54
C. Produk dan Jasa BPRS Safir Bengkulu	54
D. Aktivitas BPRS Safir Bengkulu.....	59
E. Lokasi BPRS Safir Bengkulu.....	60
F. Struktur Organisasi BPRS Safir Bengkulu	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Bengkulu.	71
B. Praktek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Bengkulu ditinjau dari pengawasan dalam Manajemen Syariah.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 1. 1 Perbedaan Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu	14
Tabel 4.1 Persentase Bagi Hasil Deposito Amanah Safir	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Pengawasan Ketentuan Syariah Dalam Perbankan Syariah Indonesia	28
Gambar 2. 2. Mekanisme kerja DSN	30
Gambar. 2. 3 Mekanisme Kerja DPS	37
Gambar 2.4 Skema Produk Rahn	52
Gambar 3. 1 Lokasi PT. BPRS Safir Bengkulu	60
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto saat wawancara
2. Pedoman Wawancara
3. Kuisisioner
4. Halaman Pengesahan Proposal
5. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
6. Surat Penunjukan Pembimbing
7. Surat Permohonan Pra Penelitian
8. Surat Permohonan Izin Penelitian
9. Surat Rekomendasi Izin Penelitian
10. Surat Izin Penelitian
11. Surat Selesai Penelitian
12. Catatan Bimbingan dari Pembimbing 1 dan II
13. Brosure Produk Deposito dan Rahn
14. Tentang Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹ Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang sangat membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah.³ Dewan Syariah Nasional Fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga-lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam dan memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang melanggar ketentuan syariah.⁴ Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) Untuk memaksimalkan pengawasan DPS yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia dengan keputusan DSN-MUI Nomor: 03 tahun 2000

¹Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011). h. 40

²Adiwarman Karim. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 30

³Dewan Syariah Nasional, MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014). h. 12

⁴Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Teras. 2011) h. 23

tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah.⁵ Keberadaan DSN juga diatur dalam SK Direktur Bank Indonesia No. 32/34/1999 yang mengatur bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk MUI yang bertugas memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Kewajiban bank syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah diatur oleh peraturan pemerintah dan SK direktur Bank Indonesia serta memiliki status hukum yang terdapat dalam undang-undang serta memiliki tugas dan fungsi terhadap bank syariah.

Peraturan pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa Bank yang beroperasi pada prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip Islam sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dilarang dalam Islam. Peraturan selanjutnya yaitu terdapat di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mengatur tentang bagaimana pelaporan tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah baik di BUS atau UU. Sedangkan UUS diperjelas dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pada pasal 10. Untuk tugas dan tanggung jawab DPS antara BUS dan UUS sama dalam dua peraturan Bank Indonesia diatas.

⁵ Abdul Ghofur Anshori. *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. (Yogyakarta: UII Press. 2010). h. 44

Status hukum DPS terdapat dalam UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab V bagian tiga, Dewan Perbankan Syariah Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

Mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk bank umum syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang bank umum syariah pasal 35 yang berbunyi :

- 1) DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- d) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang berkembang pesat dengan jumlah aset pertumbuhan yang semakin meningkat akan menjadikan isu *transparansi* pada bank syariah. Dengan banyaknya kasus di bank konvensional sehingga membuat publik menaruh harapan yang tinggi terhadap *performance* bank syariah sebagai alternatif dalam sistem ekonomi. Namun dengan semakin meningkatnya aset perbankan syariah yang tidak disertai kepatuhan terhadap prinsip syariah sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang prinsip syariah dalam operasional bank syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilampirkan dalam laporan keuangan bank syariah belum mampu menjawab pertanyaan masyarakat tentang kepatuhan syariah terhadap bank syariah yang diawasi oleh DPS. Tidak pahamnya masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan DPS

terhadap bank syariah mengakibatkan timbulnya perdebatan tentang kepatuhan syariah. Publik masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional karena publik masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara akad di bank syariah dengan bank konvensional, dan antara pembiayaan di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. Hal ini didasarkan pada tingkat bagi hasil atau bunga yang ketika dinominalkan nilainya sama, bahkan terkadang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit*⁶. Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedang dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁷

Menurut Syafi'i Antonio, jika dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu :

- a) Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani press. 2001). h. 160

⁷ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: AMPYKPN. 2005). h. 83.

- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana akan habis digunakan untuk kebutuhan. Sedangkan menurut Adiwarman,⁸ pembiayaan konsumtif ialah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- c) Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

PT BPRS Safir Bengkulu didirikan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2005, BPRS Safir mempunyai satu kantor pusat yang terletak di Jalan Merapi Raya No 02 Kebun Tebeng kota Bengkulu, Empat kantor cabang terletak di Ketahun, Curup, Manna, Argamakmur, dan satu kantor kas yang terletak di lingkaran Timur. Akta pendiriannya ditandatangani di depan Notaris Irawan SH di Bengkulu. Pada Awal Penelitian Penulis tertarik melakukan pengamatan melalui membaca hasil penelitian dalam bentuk Skripsi di Perpustakaan IAIN Bengkulu. Penulis mendapatkan hasil penelitian dari Nur Desmi Hasanah pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai Emas Syariah di BPRS Safir Bengkulu tidak sesuai dengan prinsip syariah

⁸Adiwarman A, Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Rev. ed.; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h.164

karena dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang BPRS Safir Bengkulu ditentukan pada akhir akad hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yaitu Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) harus ditetapkan saat akad sebagaimana ujroh dalam akad *Ijarah*.⁹ Penulis juga mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Anjuani pada tahun 2015 di BPRS Safir Bengkulu bahwa akad Mudharabah deposito amanah pada BPRS Safir Bengkulu masih mendekati sistem bunga karena menerapkan persentase bagi hasil yang sama dengan bank konvensional hal ini belum sesuai akad *mudharabah* dalam Islam bahwa mudharabah dalam Islam besar kecilnya keuntungan bagi hasil diketahui di akhir setelah berjalannya usaha dan hal ini juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yaitu Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin meneliti tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk Deposito dan Rhan di BPRS Safir Bengkulu.

⁹Nur Desmi Hasanah. *Pelaksanaan Rahn (GADAI) Emas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu Dalam Prespektif Ekonomi Islam*.(Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu. 2013).h. 74

¹⁰Ayu Anjuani. *Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu)*.(Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015).h. 80-84

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktek pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu pada produk Deposito dan Rahn ditinjau dari pengawasan dalam Manajemen Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Untuk Mengetahui dan menganalisa pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah.
2. Tujuan Khusus
 - a) Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu
 - b) Untuk mengetahui praktek pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu pada produk Deposito dan Rahn ditinjau dari pengawasan dalam Manajemen Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang fungsi Dewan Pengawas Syariah di lembaga bank syariah.

2. Kegunaan praktis

- a) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan meneliti tentang Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah.
- b) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun kurikulum perkuliahan dengan memasukan materi dalam pembelajaran tentang Dewan Pengawas Syariah.
- c) Bagi PT. BPRS Safir Kota Bengkulu penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk mengevaluasi dan memaksimalkan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah.
- d) Bagi Dewan Syariah Nasional diharapkan dijadikan sebagai masukan dalam memaksimalkan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Titin Melda, 2013. Penelitian ini berjudul “Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Pandan Madani Kota Bengkulu”. Jenis penelitian merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BMT Pandan Madani Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Belimbing No. 121 Panorama penelitian ini dilakukan pada 31 Mei 2013 sampai 23 Agustus 2013. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Data pada penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari pimpinan dan staf karyawan BMT Pandan Madani, dan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun metode pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Pandan Madani belum menjalankan fungsi dan peran secara utuh sebagai DPS yang diharapkan oleh pihak BMT Pandan Madani.¹¹ Perbedaan dengan penulis yaitu judul pada penelitian, objek penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian titin melda dalam skripsinya menggunakan teori Eksistensi sedangkan penulis menggunakan teori pengawasan, waktu penelitian. Kesamaan dengan penulis yaitu jenis penelitian metode dan pengumpulan data dan sama-sama meneliti Dewan Pengawas Syariah.

¹¹Titin Melda. *Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Pandan Madani Kota Bengkulu*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Bengkulu. 2013), h. 73

Rika Rahim, 2011. Penelitian ini berjudul *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Akad Murabahah di BMT AL-AMAL Bengkulu..* Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari pimpinan, staf karyawan dan Dewan Pengawas Syariah BMT AL-AMAL Kota Bengkulu dan data skunder berupa dokumen, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap akad Murabahah di BMT AL-AMAL kota Bengkulu yaitu melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap seluruh kontrak yang dibuat oleh pihak BMT AL-AMAL, memberikan solusi pihak pengurus harus melakukan akad-akad khususnya pada akad *murabahah* sesuai dengan fatwa yang telah ditentukan MUI dan harus melakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui apabila dalam akad *murabahah* terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki agar bisa meningkatkan kemajuan BMT AL-AMAL Kota Bengkulu, dan memeriksa semua transaksi.¹² Perbedaan dengan penulis yaitu judul penelitian, pembahasan penelitian Rika rahim lebih terkhusus peran DPS terhadap akad *murabahah* sedangkan penulis Pengawasan terhadap produk Deposito dan Rahn, Lokasi penelitian, waktu penelitian, data yang digunakan. Kesamaan

¹²Rika Rahim. *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Akad Murabahah di BMT AL-AMAL Bengkulu..* (Skripsi.Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu. Bengkulu), h. 67.

dengan penulis yaitu jenis penelitian dan metode pengumpulan data dan sama-sama meneliti Dewan Pengawas Syariah.

Masliana, 2011. Penelitian Ini berjudul *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah Jakarta)*. Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa buku, jurnal dan majalah dari internet, dan hasil wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bagian Dewan Pengawas Syariah pasal 47. Sedangkan peran utama DPS dalam mengawasi pelaksanaan kontrak di bank BRI Syariah yang juga membuat dilibatkan DPS diantaranya memeriksa dan mengawasi dalam arti memastikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak yang ada di bank telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Perbedaan penelitian ini yaitu , objek penelitian, dan masliana hanya meneliti peran dari Dewan Pengawas Syariah terhadap pembuatan draf kontrak pada bank BRI Syariah apakah telah sesuai peraturan Bank Indonesia. Sedangkan penulis meneliti Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah apakah sesuai dengan Undang-Undang No 21 Bab V Pasal 32 ayat 3 Tentang Perbankan Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia dan Tinjauan Manajemen Syariah

terhadap pengawasan dewan pengawas syariah. Persamaan dengan yaitu topik penelitian Jenis dan pendekatan penelitian.¹³

ALQ Agus Syahdian Ozwadi, 2011, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Mekanisme Pengeluaran Produk di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu*, penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data, dan dalam mengelola data menggunakan teknik *editing*, *coding*, rumusan masalah penelitian ini hanya mencari peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengeluarkan produk di BPRS Safir Bengkulu, hasil penelitian ini terdapat lima peran DPS terhadap mekanisme pengeluaran produk di BPRS Safir Bengkulu,

Perbedaan dengan penulis yaitu rumusan masalah berbeda dengan ALQ Agus Syahdian rumusan masalahnya mencari Peran DPS terhadap mekanisme pengeluaran produk. Sedangkan penulis mencari Mekanisme Pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Safir Bengkulu dan tinjauan Manajemen Syariah terhadap pengawasan DPS, kesamaan dengan penulis, sama-sama meneliti Dewan Pengawas Syariah (DPS), lokasi penelitian yang sama, dan metode penelitian.¹⁴

¹³Masliana. *Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syari'ah)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h. 85

¹⁴ALQ Agus Syahdian Ozwadi, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Mekanisme Pengeluaran Produk di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu*, (Skripsi: Program Studi Muamalah, STAIN Bengkulu. 2011). h. 8.

Tabel. 1. 1 Perbedaan Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

No	item Perbedaan	Penelitian Terdahulu				Penulis
		Titin Melda	Rika Rahim	Masliana	ALQ Agus Syahdian Ozwadi	
1	Judul	Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Pandan Madani Kota Bengkulu”	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Akad Murabahah di BMT AL-AMAL Bengkulu	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah Jakarta)	Peran Dewan Pengawa Syariah (DP) Terhadap Mekanisme Pengeluaran Produk di BPRS Safir Bengkulu	Analisis pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Deposito dan Rahn di BPRS Safir Bengkulu
2	Lokasi Penelitian	BMT Pandan Madani Kota Bengkulu	BMT AL-AMAL Kota Bengkulu	Bank BRI Syariah Jakarta	PT. BPRS Safir Bengkulu	PT. BPRS Safir Bengkulu
3	Topik Pembahasan	Meneliti Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Pandan Madani	Meneliti Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Akad Murabahah	Meneliti Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak di BRI Syariah Jakarta sesuai Peraturan Bank Indonesia	Meneliti Peran DPS Terhadap Mekanisme Pengeluaran Produk di BPRS Safir Bengkulu	Meneliti Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk deposito dan Rahn
4	Teori Yang dipakai	Eksistensi	Peran	Peran dan Pengawasan	Peran	Pengawasan

F. Landasan Teori

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut.¹⁵ Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

2. Pengawasan dalam Islam

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu:¹⁶ Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hamba_Nya, maka ia akan bertindak hati-hati sebagaimana dalam firman Allah SWT:

¹⁵Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Syariah Bank Syariah...*, h. 97

¹⁶Didin Hafiduddin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. (Jakarta: GIP, 2003). h.152.

AL-Qur'an surat Al-Mujaadilah ayat 7 yang berbunyi

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujaadilah ayat 7)

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan :

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا أَوْ تَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ
 { رواه الترمذي }

Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah atas kerjamu sebelum kau melihat kerja orang lain (Hr. Tirmidzi).¹⁷

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian

¹⁷Muhammad bin „Isa bin Saurah bin Musa bin Dhihak, Sunan at-Tirmidzijuz 9 (Mesir: Wizaratul Auqaf, tt), h. 338.

penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

Al-Qur'an At-Taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah ayat 105)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang maha mengawasi, oleh pemimpin/penguasa dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi. Dengan demikian peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai Islam dan pengembangan di bidang ekonomi.¹⁸

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, harus

¹⁸Neneng Nurhasanah. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII No. 3, November 2011, h. 223.

sudah ada unsur control didalamnya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau dianggap enteng. Oleh karena itu pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dilakukan di bangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *Punishment* (hukuman) dan *Reward* (Imbalan).¹⁹

3. Pengawasan Umar bin Khattab

Pengawasan Umar bin Khattab, fungsi pengawasan pada masa khalifah Umar r.a mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep teoritis dan praktis pengawasan dalam sebuah manajemen. Fungsi pengawasan merupakan penyempurna bagi jalannya manajemen dan tanggung jawab seseorang pemimpin, bukan hanya pada pemilihan pegawai dan memberikan arahan dan nasihat, namun ada fungsi control terhadap kinerja mereka.

Khalifah Umar r.a berkata kepada sahabatnya: “Apa pendapat kalian jika aku memilih seorang pegawai dari orang yang paling pandai (alim) diantara kalian, kemudian aku perintahkan untuk berbuat adil, apakah aku telah menunaikan kewajibanku? Sahabat menjawab: “Benar”, khalifah Umar r.a. berkata: “Belum, belum sampai aku melihat kinerjanya, apakah ia menjalankan perintahku atau tidak.” Pengetahuan khalifah Umar

¹⁹Didin Hafiduddin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*,...h. 158

r.a terhadap para pegawai dan rakyatnya layaknya orang yang tinggal bersamanya dalam satu bantal. Khalifah Umar tidak memiliki seorang pegawai atau pemimpin pasukan perang diberbagai wilayah dan kota, kecuali khalifah memiliki mata-mata yang memonitor kinerja mereka. Mereka berada di berbagai wilayah Timur dan Barat, dan akan memberikan laporan setiap pagi dan sore. Hal ini bisa engkau baca dari surat-surat yang dikirimkan khalifah kepada para pegawai dan pejabat, sehingga mereka layaknya sahabat karib yang dekat satu sama lain.²⁰

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh khalifah Umar r.a seharusnya DPS dapat melakukan fungsi pengawasan sesuai yang dicontohkan oleh khalifah Umar r.a, meski ia mengenal seseorang pegawai secara baik dan mempercayainya bahwa ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan para sahabat Umar mengatakan hal yang sama bahwa Umar telah benar telah memilih seorang pegawai yang telah dia ketahui secara baik tetapi Umar tidak mau mengatakan tindakanya telah benar sebelum dia melihat dan menyaksikan sendiri kinerja pegawainya tersebut.

4. Pengawasan Abu Bakar

Khalifah Abu Bakar senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawainya. Setidaknya hal ini tercermin dari ungkapan Abu Bakar r.a. kepada Yazid bin Abu Sufyan, “Saya mengangkat kamu untuk menguji, mencoba dan mengeluarkan engkau. Jika engkau mampu bekerja dengan baik, engkau akan aku kembalikan

²⁰ Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 182

pada pekerjaan bahkan akan aku tambah. Namun, jika kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu.”

Hal ini senada juga pernah diungkapkan kepada Amir bin Ash sembari menyerahkan bendera, “Telah aku serahkan pasukan ini untuk berangkat ke Palestina, dan aku serahkan Abu Ubaidah jika engkau menghendaki. Janganlah engkau mengambil keputusan kecuali bermusyawarah dengannya. Ketahuilah, bahwa beserta engkau terdapat sahabat Muhajirin dan Ashar peserta perang Badar, muliakanlah mereka dan tunjukkanlah hak mereka, janganlah engkau semena-mena dengan kekuasaan. Janganlah engkau dengarkan bisikan setan berkata, sesungguhnya, Abu Bakar mengangkatku sebagai pemimpin karena aku adalah yang terbaik diantara mereka, takutlah engkau terhadap tipu daya hawa nafsu, jadilah engkau sebagian dari mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka atas persoalan engkau,²¹

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Abu Bakar, DPS seharusnya melakukan tugasnya dengan baik dan dapat mengambil keputusan sesuai kinerja pegawai bank yang diawasinya, jika bank yang diawasinya tidak mematuhi prinsip syariah dalam operasional maka seharusnya DPS dapat mengingatkan bank tersebut bahkan DPS dapat memberhentikan pegawai yang tidak mematuhi prinsip syariah dengan melaporkan pegawai tersebut dengan manajer di bank tersebut.

²¹ Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer...*, h. 38

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Menurut Soejono Soekarno penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²² Pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung.²³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Penelitian ini dilakukan di BPRS Safir Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis mendapatkan informasi dari membaca hasil penelitian Nurdesmi Hasanah bahwa pelaksanaan gadai emas di BPRS Safir Bengkulu tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN/MUI/2002 karena menerapkan ujroh setelah akad yang seharusnya diterapkan di awal akad. dan penelitian Ayu anjuani pada produk Deposito Amanah Safir BPRS Safir Bengkulu masih mendekati sistem bunga, karena BPRS Safir Bengkulu menerapkan persentase bagi hasil yang sama yang digunakan bank konvensional yaitu menggunakan sistem bunga ditetapkan diawal hal

²² Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000). h. 32

²³ Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rosda, 2006). h. 72

ini tidak sesuai dengan mudharabah juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini menggunakan model *Purposive sampling* informan pada penelitian ini yaitu Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. (DPS), Syamsul Fajri Oktario, S.Sos (Ka. Div. Funding Officer), Nadiah (Costumer Service), Marlian Hamedi, SE, (Ka. Div. Umum dan Personalia) dan Mutia (Teller sekaligus staff Gadai Rahn).

4. Data dan Teknik Pengumpulan data

a) Sumber data

- 1) Data Primer, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. (DPS), Syamsul Fajri Oktario, S.Sos (Ka. Div. Funding Officer), Nadiah (Costumer Service) dan Mutia (Teller sekaligus staff Gadai Rahn) dan Marlian Hamedi, SE (Ka. Div Umum dan Personalia).
- 2) Data sekunder. Data pada penelitian menggunakan data skunder berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti Buku tentang Dewan Pengawas Syariah, Manajemen, Bank Syariah, dan Skripsi yang membahas tentang Dewan Pengawas Syariah.

b) Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan dengan membaca hasil penelitian pada PT. BPRS Safir Kota Bengkulu. Penulis juga langsung melakukan pengamatan dengan datang langsung pada lokasi penelitian di BPRS Safir Bengkulu.

2. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bebas terpimpin, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara bebas terpimpin, pewawancara membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman *interview* berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.²⁴ Pada proses wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara penulis mengajukan pertanyaan terkait pengawasan. Penulis mewawancarai Prof. Dr. H, Rohimin, M. Ag. (DPS), Syamsul Fajri Oktario, S.Sos (Ka. Div. Funding Officer), Nadiah (Customer Service) Mutia (Teller sekaligus staff Gadai Rahn).

²⁴Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2009), h. 85

3. Angket

Angket atau kuesioner adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi olehnya tanpa intervensi dari peneliti atau pihak lain.²⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan satu kuesioner pada informan penelitian yang tidak memiliki waktu untuk diwawancara secara langsung. Adapun responden tersebut yaitu Marlian Hamedi, SE (Ka. Div Umum dan Personalia).

4. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari BPRS Safir Bengkulu seperti Profil, brosur, Struktur Organisasi, dan foto-foto saat melakukan wawancara Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. (DPS), Syamsul Fajri Oktario, S.Sos (Ka. Div. Funding Officer), Nadiah (Costumer Service) dan Mutia (Teller sekaligus staff Gadai Rahn).

5. Teknik Analisis data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. (DPS), Syamsul Fajri Oktario, S.Sos (Ka. Div. Funding Officer), Nadiah (Costumer Service), Mutia (Teller sekaligus staff Gadai Rahn) Marlian Hamedi, SE, (Ka. Div Umum dan Personalia). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002) h, 138

metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus

1. Reduksi data

Reduksi data Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.²⁶ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

²⁶Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah data Kualitatif dengan Nuivo*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 7

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah pembahasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori dan Krangka Berfikir

Pengertian Dewan Pengawas Syariah, Fungsi dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah, Fatwa DSN-MUI terhadap produk pembiayaan Produk Deposito, dan Rahn.

Bab III Gambaran Umum PT. BPRS Safir Bengkulu

Berisikan sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk di BPRS Safir Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran

BAB II


KAJIAN TEORI

A. Dewan Syariah Nasional

Faktor utama pendorong keberadaan bank syariah adalah keinginan pengguna jasa untuk secara *kaffah* menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dan seluruh aktivitas perbankan yang dilakukan. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank syariah juga adalah adanya jaminan norma dan prinsip syariah secara benar dan Istiqomah, selain itu perkembangan pesat lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan kemudian muncul karena Institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undang yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.

Gambar 2. 1

Pengawasan Ketentuan Syariah Dalam Perbankan Syariah Indonesia



Sumber : Darsono, dkk. (2015)

Pasca disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan keberadaan bank bagi hasil sebagai landasan hukum dari berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), maka penjelasan dan pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut adalah tentang bank berdasarkan peraturan pemerintah ini, maka dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMI dimana DPS ini berfungsi pula sebagai Dewan fatwa. Fungsi ini tidak bisa dihindarkan mengingat saat itu belum ada otoritas fatwa. Dalam pendirian dan menjalankan fungsinya DPS melakukan konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan bertambahnya bank syariah maka fungsi lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentu tidak dapat lagi diserahkan pada DPS dari BMI.

Kemudian seiring bertambahnya bank syariah dengan masing-masing DPS-nya kemungkinan fatwa yang berada di antara satu DPS dengan yang lainnya menjadi lebih besar. Hal seperti ini berpotensi menimbulkan kekawatiran umat. Oleh karenanya MUI menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat Nasional, sekaligus membawahi seluruh lembaga keuangan syariah.


Sehubungan dengan hal itu Bank Indonesia berinisiatif memprakarsai berdirinya lembaga otoritas fatwa yang kemudian dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan pertimbangan bahwa Bank Indonesia cenderung berfungsi sebagai otoritas yang mengurus *Prudential Banking* sedangkan otoritas fatwa merupakan lembaga yang mengurus aspek kepatuhan pada prinsip syariah, maka pendirian lembaga otoritas fatwa tersebut sepatutnya dilakukan oleh MUI. Penyerahan pendirian MUI didasarkan pemikiran bahwa isu *Shariah Compliance* menjadi domain ulama dalam hal ini MUI. Sebagai kajian awal Muhammad Syafi'i Antonio merancang tata kerja lembaga DSN dan kemudian mempresentasikan konsep tersebut di hadapan pimpinan MUI dan BI.

Akhirnya pada tahun 1999 Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kp-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 yang ditandatangani oleh KH. Ali Yafie dan Nazri Adlani masing-masing selaku ketua umum dan sekretaris MUI. Pendirian DSN dilakukan setelah melalui serangkaian pertemuan yang kemudian menghasilkan keputusan diantaranya lokal karya ulama pada 29-31

juli 1997 di Jakarta dan hasil rapat tim pembentukan DSN tanggal 14 Oktober 1997.

Gambar 2. 2.

Mekanisme kerja DSN



Sumber : Gemala Dewi, S.H, LL.M. (2013)

B. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “*dewan*” adalah Badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.²⁷ Sedangkan *Syariah* adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama dari hukum-hukum yang bersifat amaliah.

Salah satu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adanya keharusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kepengurusan BUS maupun BPRS di samping itu kepengurusan BUS maupun BPRS diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 32 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁸ Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.²⁹

²⁷Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed III. (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), h. 260.

²⁸Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009) h. 59

²⁹Dewan Syariah Nasional, MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014) h. 12

C. Fungsi dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama DPS adalah :

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN³⁰

Sedangkan kewajiban DPS adalah:

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.³¹

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka perlu langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas, maupun independensi, langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan bank

³⁰ Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta; Kencana, 2005). h. 70

³¹ Widianingsih, Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: KENCANA. 2005). h. 85

dan sumber daya insani DPS. Dalam pelaksanaan fatwa ditingkat DPS, Ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa DSN masih bersifat umum. Oleh karena itu seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan dan penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut.

Keberadaan komite ahli pengembangan syariah di Bank Indonesia yang beranggotakan ahli syariah, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli perbankan, dan ahli akuntansi dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk membuat petunjuk pelaksana yang jelas. Mereka dapat bekerjasama dengan DSN sebagai otoritas tertinggi regulasi sekaligus pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan dan perbankan yang berdasarkan syariah.

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah, apabila akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN sebelum ada persetujuan dari DSN akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat. Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari para pihak DPS maupun dari pihak pelaksanaan isi akad.

Pemberdayaan dan pengembangan sistem pengawasan dan audit kepatuhan syariah dipelopori oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Dalam standar DPS yang diterbitkan oleh AAOIFI ditentukan sebagai berikut:³²

- 1) Setiap pelaporan tahunan bank Islam harus mencantumkan pendapat DPS bank yang menjelaskan usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (opini).
- 2) Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap seluruh kegiatan usaha bank.

Menurut Setiawan Budi Utomo, Standar AAOIFI ini sangat ideal bagi perbankan Islam saat ini, namun harus dijalankan demi perbaikan kinerja pengawasan audit DPS dan bank Islam dapat berkiprah secara internasional. Karena itu, sudah patutnya DPS diberi wewenang audit internal aspek syariah. Apabila SDM belum dapat memenuhi standar ini, maka bank dapat menggunakan audit syariah eksternal atau kantor akuntan publik yang komit dan paham terhadap prinsip syariah. Posisi DPS adalah sejajar dengan Dewan Komisaris, karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi kedua-duanya sama bertanggung jawab kepada RUPS. Selain itu perlu pertimbangan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota Dewan Komisaris, berarti imbalan yang diberikan seharusnya juga sama.

³² Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perasuransian Syariah di Indonesia...* h. 73

DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS, karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila ada penyimpangan di DPS, BI dalam hal ini direktur kepatuhan-melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS. Berarti direktur kepatuhan juga harus menguasai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. BI dengan mekanisme pemeriksaanya secara periodik pasti dapat menemukan adanya penyimpangan syariah. Selain itu RUPS juga bisa memutuskan melalui sidang yang penting ada tandatangan dari pemegang saham utama terutama pada bank-bank pemerintah. Bank Islam maupun BPRS yang berada dipelosok daerah dan DSN kurang mempunyai informasi calon anggota DPS, maka DSN harus meminta rekomendasi dari MUI setempat dan bisa menerima masukan dari Majelis Ulama kabupaten/kota, bank Islam atau BPRS syariah yang bersangkutan. Ada baiknya mengambil ulama setempat sebagai anggota DSN, karena ulama tersebut mengetahui tipe dan kebutuhan masyarakat diwilayah tersbut. Selain itu, keberadaan ulama setempat dan memperkuat legalitas dan keberadaan bank Islam diwilayah tersbut di mata masyarakat adapun mekanisme pemeliharanya tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

D. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-MUI untuk produk baru bank yang belum dikeluarkan fatwanya.
- 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyalurkan serta pelayanan jasa bank.
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.³³

E. Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah

Setiap calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar dibidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat diajukan oleh lembaga keuangan Syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pengukuhan Dewan Syariah Nasional (DSN). Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan oleh Rapat umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat pengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun prosedur penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:


- 1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Syariah Nasional

³³Masliana. *Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) h. 17

- (DSN). Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN).
 - 3) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) kemudian dilaporkan kepada pimpinan Dewan Syariah Nasional (DSN).
 - 4) Pimpinan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁴

Gambar. 2. 3

Mekanisme Kerja DPS



Sumber : Gemala Dewi (2013).

³⁴Abdul Ghofur Ansori. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2010) h.45

F. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

I. UMUM

- 1) Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI
- 3) Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
 - 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);

- 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - 3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
 - 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
 - 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- 4) Penerapan Prinsip Syariah memiliki risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi BPRS, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI.

II. PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

- A. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup :
- 1) pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
 - 2) pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

B. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir A.1., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;
- 2) Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI;
- 3) Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- 4) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
- 5) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

C. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS

lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir A.2., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- 2) Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
- 3) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
- 4) Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:
 - a) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
 - b) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;
 - c) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usahanasabah yang dibiayai sebagai dasar

perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan

- d) Penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakini bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh;
- 5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, apabila diperlukan;
- 6) Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai
 - a) Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan;
 - b) Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain; pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya; dan
 - c) Pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- 7) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:

- a) Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan
 - b) Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada
 - c) Bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- 8) Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
- 9) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
- 10) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.³⁵

³⁵Surat Edaran Bank Indonesia. No. 15./22/DPbs. Jakarta, 27 Juni 2013.

G. Produk Deposito Amanah Safir dan Rahn di BPRS Safir Bengkulu

1. Deposito

a) Pengertian Deposito

Deposito menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah/unit usaha syariah (UUS).³⁶

b) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah merupakan akad antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (*Mudharib*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan.³⁷

c) Dasar Hukum *Deposito Mudharabah*

1. Al-Qur'an An-Nisaa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁶M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar- Dasar Pemasaran Bank..* (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 35

³⁷Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank yariah.* (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 93

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (QS. An-Nisaa' ayat 29).

2. Al-Baqarah: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ
 ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ
 ط اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 ط فَإِنَّهُ سَاءَ مَا يَكْتُمُ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 283)

3. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
 عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah ayat 198)

4. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ لِأَنْ تَعْمُرُوا
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
 حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 1)

d) Metode Perhitungan Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.

Imbalan diperoleh dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) terdapat penggunaan dana berdasarkan nisbah (porsi) diperjanjikan misalnya 65% : 35% (65 bagian untuk nasabah dan 35 untuk bagian bank).

Contoh: Nasabah A memiliki deposito mudharabah senilai Rp 1.000.000,00 di Bank MBI. Jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 70 % :30% (70% nasabah dan 30% bank). Total dana deposito mudharabah di bank MBI diasumsikan Rp 250. 000.000,00 dan keuntungan yang dialokasikan untuk deposito (*profit distribution*) senilai Rp 6000.000, 00. Nasabah A akan memperoleh bagi hasil pada akhir periode sebagai berikut.

$Rp\ 1.000.000,00 \times Rp\ 6000,000,00 \times 70\% = Rp\ 16.800,00$ (sebelum pajak) $Rp\ 250.000.000,00$ ³⁸

e) Fatwa DSN-MUI tentang Deposito

1) Deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

³⁸Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014). h. 101

- 2) Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *mudharabah*
- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahib al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukuan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak dikenakan untuk menggruangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁹

³⁹Dewan Syariah Nasional, MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014).H 58-59.

2. Rahn/ Gadai Emas

a. Pengertian Rahn/Gadai Emas.

Gadai syariah adalah produk jasa gadai (khusus emas) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dikenakan biaya jasa simpanan/pemeliharaan barang jaminan.⁴⁰

b. Rukun akad Rahn

- 1) Pelaku akad, yaitu *Rahin* (yang menyerahkan barang), dan *Murtahin* (penerima barang);
- 2) Objek akad, yaitu (Barang jaminan) dan *Marhun bih* (Pembiayaan); dan
- 3) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan Syarat-syarat dari akad *rahn* yaitu:

- 1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan; dan
- 2) Penjualan jaminan.⁴¹

c. Hak dan kewajiban pihak penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) Hak Murtahin (Penerima gadai)
 - a) Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibanya pada saat jatuh tempo, hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

⁴⁰PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Rahn/Gadai Emas*

⁴¹Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).

- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun
 - c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin.*)
- 2) Kewajiban penerima gadai (*Murtahin*)
- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
 - c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
- 3) Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi gadai)
- Hak pemberi gadai :
- a. Pemeberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjaman.
 - b. Pengguna gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
 - c. Pemberi gadai berhak menerima sisa penjualan barang gadai dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalagunakan barang gadai.

Kewajiban Pemberi gadai :

- a. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas nama barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.⁴²

d. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn Emas

1) Pertama

- a) Rahn dibolehkan berdasarkan prinsip : *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor: 25/MUI/III/2002 tentang *Rhan*).
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat (2) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) harus ditetapkan saat akad sebagaimana ujroh dalam akad *ijarah*.


⁴²Buchari Alma dan Donni Juni Priansya. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 30-34

2) Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.⁴³

e. Skema produk Rahn

Gambar 2.4 Skema Produk Rahn



Sumber : Darsono, Dkk. (2015)

⁴³Dewan Syariah Nasional, MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah...*, h. 150-151

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BPRS SAFIR BENGKULU

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu

Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu tidak terlepas dari pengaruh berdirinya dari lembaga-lembaga lainnya. PT. BRS Safir Bengkulu didirikan pada hari jumat tanggal 10 September 2005. PT. BPRS Safir Bengkulu mempunyai satu kantor pusat yang terletak di tebeng. Satu kantor kas yang terletak di Lingkar Timur, Empat Kantor Cabang yang terletak di Manna, Ketahun, Curup, dan Argamakmur. Akta pendiriannya ditandatangani di depan Notaris Irawan SH. PT BPRS Safir Bengkulu didirikan dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000; yang terdiri atas 4.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000. Oleh karena itu PT. BPRS Safir Bengkulu telah melakukan langkah-langkah strategis, taktis, dan nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor perdagangan dan pertanian. PT BPRS Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan Manajemen SDM, teknologi operasi yang

nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan tepat sesuai Visi dan Misi Bank.⁴⁴

B. Visi dan Misi PT. BPRS Safir Bengkulu

1) Visi PT. BPRS Safir Bengkulu

1. Menjadi BPR Syariah Unggulan di provinsi Bengkulu
2. Memberikan manfaat dalam membangun perekonomian khususnya masyarakat Bengkulu.

2) Misi PT. BPRS Safir Bengkulu

1. Memberikan layanan yang potensial dan amanah dalam menjalankan usaha perbankan.
2. Menjadi mitra usaha umat khususnya pengusaha kecil dan menengah (mikro).

C. Produk dan Produk Jasa PT. BPRS Safir Bengkulu.

a. Produk Tabungan

1. Tabungan *Wadi'ah Safir*

Tabungan *wadi'ah safir* merupakan sarana penyimpanan dana bagi anda untuk menjalani hidup yang lebih terencana. Tabungan *wadi'ah safir* memberikan ketenangan dan kemudahan pengelolaan keuangan anda.

⁴⁴“Seperti dikutip”. Ayu Anjuani,. *Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu)*.(Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015).h. 20

Keunggulan:

a. Aman

BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

b. Ringan

Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

c. Flexibel

Dapat melakukan transaksi setiap saat.

d. Service Excellent

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran dengan transaksi minimal Rp. 5.000.000.-

e. Mudah

Peroses pembukaan rekening yang tidak berbelit-belit tidak perlu mengantri sehingga berpuluh-puluh menit serta nyaman dalam bertransaksi.⁴⁵

2. Tabungan *Wadi'ah* Pelajar

Wadi'ah pelajar adalah tabungan yang khusus diperuntukan bagi para pelajar yang waktu penabungan dan pengambilanya dapat dilakukan setiap saat.

⁴⁵PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Safir*

Keunggulan :

- a. Aman karena dijamin pemerintah
- b. Bebas biaya adminitrasi bulanan
- c. Saldo awal setoran hanya Rp 10.000,-
- d. Bebas yang ditabungkan tidak ditentukan jumlahnya
- e. Satu penabung akan mendapatkan satu buku tabungan dan nomor rekening.⁴⁶

3. Tabungan *Wadi'ah* Pasar

Tabungan khusus pedagang di pasar, dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan.

Keunggulan:

- a. Aman

BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

- b. Ringan

Bebas biaya adminitrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

⁴⁶PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk Wadi'ah Pelajar*

c. Flexibel

Dapat melakukan transaksi setiap saat.

d. Service Excellent

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran.⁴⁷

4. Tabungan *Wadi'ah* Toko dan Warung

Tabungan khusus pedagang dan pemilik warung. Dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan pihak bank akan memberikan box kotak celengan kepada penabung dan secara periodik celengan akan dibuka petugas bank dan uang yang terkumpul akan ditabungkan direkening atas nama nasabah.⁴⁸

5. Deposito Amanah Safir

Deposito amanah safir adalah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan anda yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memberikan layanan bagi hasil yang sangat bersaing dan menguntungkan, Insya Allah lebih adil dan berkah.⁴⁹

⁴⁷PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Wadi'ah Pasar*

⁴⁸PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Wadi'ah Toko dan Warung*

⁴⁹PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Deposito Amanah Safir*

b. Produk Pembiayaan

1. Murabahah pembiayaan dengan sistem jual beli secara angsuran dengan jenis penggunaan untuk konsumtif.
2. Mudharabah pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jenis penggunaan modal usaha.
3. Ijarah Multijasa

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dapat digunakan untuk :

- a. Biaya pendidikan
- b. Biaya perjalanan Ibadah umroh
- c. Biaya kesehatan/ berobat
- d. Biaya tour wisata (dalam dan luar negeri)
- e. Biaya pernikahan
- f. Dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.⁵⁰

c. Rahn/ Produk Jasa Gadai Emas

Rahn/Gadai Emas. Gadai syariah adalah produk jasa gadai (khusus emas) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dikenakan biaya jasa simpanan/ pemeliharaan barang jaminan.⁵¹

⁵⁰PT. BPRS Safir Bengkulu. *Browsur Produk Ijarah Multijasa*

⁵¹PT. BPRS Safir Bengkulu. *Browsur Produk Rahn/Gadai Emas*

D. Aktivitas BPRS Safir Bengkulu


Adapun aktivitas dan kegiatan yang dilakukan BPRS Safir Bengkulu antara lain:

1. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah
2. Menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan
3. Menawarkan jasa-jasa syariah

Adapun waktu beraktivitas atau jam kerja pada PT. BPRS Safir Bengkulu adalah dari pukul 08: 00 sampai dengan pukul 17:00 WIB sedangkan waktu istirahat pukul 12. 00 WIB/s/d pukul 13. 00 WIB

E. Lokasi BPRS Safir Bengkulu

Gambar 3. 1



Sumber : Obsevasi Lokasi Penelitian (2016)

F. Struktur Organisasi BPRS Safir Bengkulu

PT. BPRS Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional namun perbedaan bank konvensional dengan Bank syariah yaitu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

2. Dewan Komisaris

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b) Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c) Mempertimbangkan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.
- d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan biaya yang diajukan perusahaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewewenangan direksi.

- e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.

3. Dewan Direksi

- a) **Direktur Utama** bertugas Memutuskan dan mengusulkan kebijakan umum PT. BPRS Safir Bengkulu untuk program tahunan yang disetujui dewan komisaris serta disahkan RUPS agar komtinuitas operasional perusahaan
- b) **Direktur** Merupakan pimpinan kantor setelah Direktur Utama yang memiliki wewenang yang sama yaitu mensetujui layak atau pemberian suatu pembiayaan.

4. Kepala Divisi Marketing

Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dari unit/ bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah umum bank.

5. Costumer Service

- a) Melayani nasabah dan calon nasabah dengan ramah dan sopan sesuai dengan etika pelayanan prima.
- b) Memberikan penjelasan tentang produk-produk yang ditawarkan (tabungan, deposito, pembiayaan) dan informasi lainnya.
- c) Memberikan pelayanan pada nasabah yang memerlukan jasa perbankan.
- d) Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan ketersediaan formulir-formulir isian nasabah di area *costumer service*

6. Kepala Divisi Pembiayaan Bermasalah

- a) Mengkoordinir aktivitas yang dilakukan bawahanya
- b) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk pembiayaan.
- c) Mengevaluasi kelayakan aplikasi/permohonan pembiayaan
- d) Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan
- e) Bernegosiasi dengan calon nasabah
- f) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.

7. Account Officer Pembiayaan

- a) Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pembiayaan: memasarkan produk-produk pembiayaan bank
- b) Melaksanakan wawancara, analisa serta survey usaha calon nasabah pembiayaan.
- c) Melakukan proses usulan pembiayaan bagi nasabah yang layak dibiayai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada komite pembiayaan.

8. Kepala Divisi Pendanaan

- a) Mengkoordinir seluruh aktivitas yang dilaksanakan bawahanya.
- b) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk tabungan/deposito.
- c) Memeriksa laporan kegiatan pemasaran harian.
- d) Bernegosiasi dengan nasabah.

9. Account Officer Pendanaan

- a) Menciptakan produk-produk baru dan memberikan masukan-masukan kepada manajemen dalam rangka memperluas wilayah pemasaran bank.
- b) Memasarkan produk-produk bank melalui presentasi, maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya target perolehan dana.
- c) Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pendanaan
- d) Membina hubungan yang baik kepada nasabah, lingkungan, masyarakat sekitar, baik formal maupun informal.
- e) Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan bagi hasil dengan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

10. Staf Admintrasi

- a) Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b) Melakukan monitoring, evaluasi dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.

11. Kepala Divisi Operasional

- a) Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b) Melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
- c) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/ bagi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- d) Turut memelihara dan membina bagi hasil baik dengan pihak nasabah setiap internal/bagian dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.

12. Head Teller

- a) Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas transaksi kas berikut administrasi dan laporan
- b) Bertanggung jawab atas ketersediaan dana kas kecukupan uang tunai untuk transaksi.
- c) Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bagian operasional.

13. Teller

- a) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara tepat, cermat, lancar, dan ramah.
- b) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memperkirakan kecukupan uang tunai untuk transaksi harian.

- c) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada *box teller* di akhir.
- d) Melakukan transaksi setoran dan penarikan tunai dari nasabah.
- e) Teller menyimpan kartu contoh tanda tangan (KCTI)
- f) Teller menjaga kebersihan ruang counter serta senantiasa mengunci pintu keluar masuk ruangan teller saat jam kerja.

14. SPV. Pendanaan

- a) Membersihkan persetujuan atas kecukupan saldo pada transaksi penarikan tabungan.
- b) Mempersiapkan data-data untuk perhitungan bagi hasil
- c) Menerbitkan buku tabungan pada saat pembukuan rekening tabungan berdasarkan slip setoran dari teller
- d) Menginput data-data nasabah yang tertera pada aplikasi pembukuan tabungan keprogram komputer.
- e) Melakukan semua transaksi tabungan.

15. Staf Deposito

- a) Menerbitkan warkat deposito berdasarkan slip setoran dan aplikasi pembukuan deposito setelah semua persyaratan yang diperlukan sudah lengkap.
- b) Membukukan semua transaksi deposito setiap harinya.
- c) Memeriksa nomor rekening baru yang diberikan oleh petugas pelayanan nasabah.
- d) Memantau rekening deposito yang akan jatuh tempo

- e) Membukukan bagi hasil deposit pada saat jatuh tempo.

16. SPV. Pembiayaan

- a) Memeriksa kelengkapan dan aspek yudisial setiap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan.
- b) Membuat jadwal komite pembiayaan.
- c) Mempersiapkan dan memproses memo realisasi pembiayaan
- d) Melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hasil pembiayaan yang akan atau telah diberikan kepada nasabah seperti surat perjanjian pembiayaan (surat persetujuan pembiayaan) surat jaminan dan lain sebagainya.
- e) Menyiapkan dan membuat akad pembiayaan yang telah disetujui,
- f) Mencatat data-data pada kartu pengawasan pembiayaan nasabah dan menginputnya pada program pembiayaan atas transaksi-transaksi seperti realisasi, angsuran, pelunasan dll.
- g) Membuat daftar angsuran pada awal bulan.

17. Accounting

- a) Memeriksa kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- b) Menyiapkan data keuangan yang *Up To Date* baik berupa saldo buku besar, neraca, laporan laba rugi, transaksi harian serta laporan lainnya yang berkaitan dengan data-data keuangan
- c) Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan pada kepala bagian operasional

- d) Membuat laporan keuangan secara periodik yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan pajak, dll yang disampaikan kepada direksi, Bank Indonesia, dan Kantor pajak.

18. Kepala Divisi Umum dan Personalia

- a) Menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan dan atau perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b) Menginventarisir barang-barang milik kantor/perusahaan.
- c) Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan hasil perjalanan dinas pegawai.
- d) Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran persediaan kantor kedalam “kartu persediaan” berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengembalian untuk mengetahui serta membuat laporan akhir bulan.
- e) Mengurusi kegiatan perbaikan, perawatan dan pembersihan kantor/gedung dan barang-barang inventaris milik kantor.

19. Staf Personalia


- a) Melaksanakan proses penerimaan pegawai/karywan, menyelenggarakan testing/karyawan, dan mengusulkan penempatannya pada direksi
- b) Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta mengelola pinjaman pegawai dan sumbangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- c) Meneruskan kepada direksi untuk mengatur pelaksanaan cuti tahunan karyawan.
- d) Menampung keluhan karyawan untuk diteruskan kepada direksi baik secara lisan maupun tertulis disertai dengan hasil pembahasannya termasuk pendapat saran-saran.
- e) Mengolah data personil tiap karyawan secara lengkap dan *up to date*

20. Satuan Pengawas Internal

- a) Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan keadaan/posisi laporan keuangan bank secara berkala.
- b) Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan jalannya system dan prosedur semua bagian apakah telah sesuai dengan kebijakan bank.
- c) Memberikan opini/saran-saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pejabat maasing-masing untuk dilakukan kepada pejabat masing-masing untuk dilakukan perbaikan dan melaporkannya kepada direksi.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.

Gambar 3. 2
BAGAN ORGANISASI
PT BPRS SAFIR BENGKULU



Sumber : PT. BPRS Safir Bengkulu (2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Produk Deposito dan Rahn (DPS) di BPRS Safir Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Safir Bengkulu, Ia bekerja sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS Safir Bengkulu dari tahun 2009 sampai saat ini 2016. Adapun cara yang dilakukan Prof. Dr. Rohimin, M. Ag dalam mengawasi BPRS Safir Bengkulu dengan

*“Mengawasi produk yang sudah ada yang ditawarkan oleh BPRS Safir Bengkulu dengan berpedoman dengan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia serta Standar Operasional yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Adapun cara DPS untuk memastikan bahwa dana dari produk Deposito disalurkan ke sektor yang halal dengan melihat hasil survey dan hasil visitasi yang dilakukan oleh pihak BPRS Safir Bengkulu”.*⁵²

Hal-hal yang diawasi DPS di BPRS Safir Bengkulu, yaitu pelaksanaan produk, penawaran produk, dan hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan baik dari BPRS, nasabah, maupun pihak ketiga.

“Mekanisme Pengawasan yang dilakukan DPS bersifat kolektif dari dua orang Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan petunjuk dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mengawasi BPRS Safir Bengkulu DPS, melakukan Rapat 1 kali satu bulan sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan, lokasi rapat tidak ditentukan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan dari Dewan Pengawas Syariah .Dalam Melakukan

⁵²Rohimin. (Dewan Pengawas Syariah), Wawancara 7 November 2016

*Pengawasan DPS Juga memberikan pembinaan kepada Karyawan di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu*⁵³

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di BPRS Safir Bengkulu

1. Pengawasan DPS terhadap Produk Deposito di BPRS Safir Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Fajri Oktario, S. Sos. (Ka. Div. Funding Officer) tentang produk deposito amanah Safir bahwa produk deposito merupakan produk dana mahal yang berjangka. Adapun prosedur pengajuan ke nasabah pihak BPRS Safir melakukan strategi marketing dengan mencari nasabah yang potensial yang dianggap mampu menginvestasikan danaya kepada pihak BPRS Safir Bengkulu dengan memperkenalkan produk deposito amanah BPRS Safir dengan cara sosialisasi secara personal dan kelompok. Untuk cara personal dilakukan dalam lingkup keluarga marketing dan untuk sosialisasi cara kelompok dilakukan pada kelompok dengan memilih beberapa instansi-instansi kemudian dilakukan sosialisasi dalam kegiatan yang dilakukan instansi tersebut salah satunya kelompok Darma Wanita.⁵⁴

Adapun persyaratan dalam pengajuan deposito amanah Safir yaitu melihat identitas asli calon nasabah setelah itu identitas

⁵⁴ Syamsul Fajri Oktario. (Ka. Div. Funding Officer) Wawancara, 4 November 2016.

calon nasabah di foto copy dan setelah itu yang harus dilakukan calon nasabah membuka rekening aplikasi deposito amanah Safir dan rekening tabungan.⁵⁵ Rekening tabungan tersebut digunakan untuk mengkreditkan *bagi hasil* dari produk deposito amanah Safir, persyaratan selanjutnya menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BPRS Safir Bengkulu seperti jangka waktu serta pinalti jika nasabah melakukan penarikan tidak sesuai tempo yang telah disepakati.

“Dalam produk Deposito nisbah bagi hasil telah ditentukan oleh Pihak BPRS Safir Bengkulu berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan BPRS Safir Bengkulu, dan nasabah memilih jangka waktu dalam investasi produk Deposito Amanah Safir. Uang yang diinvestasikan untuk produk Deposito minimal Rp 1.000,000,00⁵⁶ setelah uang yang diinvestasikan oleh nasabah diterima oleh pihak BPRS Safir Bengkulu maka pihak Bank BPRS Safir Bengkulu menyalurkan dana tersebut kepada sektor-sektor ekonomi yang halal dalam bentuk pembiayaan.⁵⁷

Sistem bagi hasil produk Deposito Amanah Safir dilakukan dengan perhitungan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati dengan mengedepankan prinsip keadilan dengan *Fluktuasi* akan berbeda dan bisa sama dalam setiap waktu.

“Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank maka semakin besar juga keuntungan yang akan dibagikan kepada nasabah namun jika bank mengalami kerugian nasabah tidak menanggung hal tersebut nasabah tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan keuntungan pada awal pembagian dengan arti kata

⁵⁵ Nadiah, Wawancara, (Costumer Service) 7 November 2016

⁵⁶ Nadiah, Wawancara, (Costumer Service) 7 November 2016

⁵⁷ Syamsul Fajri Oktario. (Ka. Div. Funding Officer) Wawancara, 4 November 2016.

bahwa nasabah tidak akan mengalami kerugian. Hal ini berbeda dengan deposito pada bank konvensional jika bank konvensional mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan bulan sebelumnya, maka nasabah hanya mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan di awal pada bulan pertama. Namun pada bank BPRS Safir nasabah sudah dapat menentukan perhitungan bagi hasil keuntungan dari investasi pada produk deposito sejak awal dilakukan akad karena menggunakan presentasi angka pada nisbah bagi hasil di awal akad.⁵⁸

Tabel 4. 1

Persentase Bagi Hasil Deposito Amanah Safir

Jumlah (Rp)	1 Bulan (8%)	3 Bulan (8,5%)	6 Bulan (9%)	12 Bulan (10%)
Rp 1 Juta	Rp 5.334	Rp. 5667	Rp. 6000	Rp 6.666
Rp 5 Juta	Rp 26.666	Rp 28.333	Rp. 30.000	Rp. 33.333
Rp 10 Juta	Rp. 53. 333.	Rp. 56.667	Rp. 60.000	Rp. 66.667
Rp 20 Juta	Rp. 106. 667.	Rp. 113.333	Rp. 120.000	Rp. 133.333
Rp 50 Juta	Rp. 266. 667.	Rp. 283.333	Rp. 300.000	Rp. 333.333
Rp 70 Juta	Rp. 373. 333.	Rp. 396.667	Rp. 420.000	Rp. 466.667
Rp 100 Juta	Rp. 533.333.	Rp. 566.667	Rp. 600.000	Rp. 666.667
Rp 200 Juta	Rp. 1.066.667.	Rp.1.133.333	Rp. 1.200.000	Rp. 1.333.333
Rp 400 Juta	Rp. 2.133.333.	Rp.2.266.667	Rp. 2.400.000	Rp. 2.666.667
Rp 500 Juta	Rp. 2.666.667	Rp.283.333	Rp. 3000.000	Rp.3.333.333
Rp 1 M	Rp. 5.333.333.	Rp.5.666.667.	Rp. 6000.000	Rp.6.666.667

Dalam hal gaya mensosialisasikan produk deposito dengan menyebutkan Persentase ini belum sesuai dengan Akad Mudharabah, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag mengetahui hal tersebut. Hal ini dibuktikan saat wawancara pada tanggal 7 November 2016 bertempat di Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, ia mengatakan bahwa pernah menemukan

⁵⁸Syamsul Fajri Oktario. (Ka. Div. Funding Officer) Wawancara, 4 November 2016.

aplikasi produk Deposito yang model sosialisasi produk tersebut dengan menyebut persentase menurut Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag tidak boleh menyebutkan persentase dalam produk deposito tapi dengan nisbah bagi hasil, adapun yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terkait hal tersebut memberi saran kepada BPRS Safir Bengkulu agar didahulukan penjelasan dengan prinsip syariah, kemudian boleh menggunakan media seperti Persentase apabila nasabah tidak paham untuk sebagai alat komunikasi untuk memperkirakan keuntungan⁵⁹. Kemudian Dewan Pengawas Syariah juga menemukan adanya penggunaan bonus (*fee*) dari transaksi yang dilakukan BPRS Safir Bengkulu dengan bank lain yang dimasukkan kedalam margin perusahaan menurut Prof. H. Dr. Rohomin, M. Ag maka Dewan Pengawas Syariah menyarankan untuk ditempatkan pada kegiatan Sosial.⁶⁰

2. Pengawasan DPS Terhadap Produk Rahn di BPRS Safir Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mutia yang bertugas sebagai Teller dan Pegawai Rahn,

“Produk Rahn sudah tidak menerima nasabah baru karena sudah mencukupi batas maksimum yang ditetapkan Oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan namun masih terdapat nasabah dalam produk Rahn yang berjumlah 24 Nasabah adapun nasabah yang pernah mengajukan permohonan pada produk Rahn sebanyak 1389 nasabah, Prosedur pengajuan produk Rahn yaitu pertama nasabah datang ke BPRS Safir Bengkulu, Kemudian mengisi formulir, kemudian melengkapi lampiran yang tertera pada Formuir seperti KTP asli, NPWP, Taksiran Analisa jaminan,

⁵⁹Rohimin. (Dewan Pengawas Syariah) Wawancara. 7 November 2016

⁶⁰Rohimin.(Dewan Pengawas Syariah) Wawancara 7 November 2016.

Berita Acara serah terima barang jaminan, Surat Persetujuan, dan Nota Analisa pembiayaan Gadai Emas, membawa Surat Bukti jual beli jaminan yang akan digadaikan, adapun jangka waktu dalam akad gadai Emas yaitu 15 hari, 30 hari, dan Maksimal 60 hari. Jika nasabah sudah melewati jangka waktu maka nasabah dapat memperpanjang jangka waktu atau melunasi biaya yang telah ditentukan. Biaya penyimpanan ditentukan pada saat nasabah memilih jangka waktu dalam menggadaikan emas dengan biaya penyimpanan 5000 dalam satu hari.⁶¹

Berdasarkan Penjelasan di atas bahwa DPS sudah melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab V bagian tiga pasal 32 ayat 3 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22DPbs Jakrata, 27 Juli 2013 yaitu memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. seperti yang telah dilakukan Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag (DPS) telah melakukan rapat 1 kali dalam satu bulan, melakukan pemeriksaan terhadap laporan produk serta dokumentasi *deposito* dan *rahn*.⁶² Juga memberikan saran kepada direksi BPRS Safir Bengkulu seperti memberikan saran terhadap gaya sosialisasi yang belum sesuai dalam produk deposito amanah Safir, dan penggunaan bonus (*fee*) yang belum tepat. hal ini juga diperkuat dari keterangan Marlian Hamedi SE, yang menjelaskan bahwa DPS telah melakukan fungsi dan pengawasannya dengan baik, DPS sangat sering memberikan saran terutama saat dikeluarkan produk baru, DPS sudah melakukan pemeriksaan, dan meminta bukti dokumentasi terhadap laporan produk

⁶¹Mutia, (Teller dan Staf Gadai), Wawancara 9 November 2016

⁶²Marlian Hamedi, SE, (Kadiv Umum dan Personalia), Kuisisioner, 21 November 2016

deposito dan rahn karena tanpa ditelaah oleh DPS BPRS Safir tidak dapat mengaplikasikan produk Deposito dan Rahn.⁶³

Dari keterangan diatas dengan berpedoman Undang-Undang 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22DPbs, Jakarta, 27 Juli 2013 penulis dapat menyimpulkan bahwa produk deposito yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Bukan disebabkan oleh Dewan Pengawasan Syariah yang tidak menjalankan mekanisme pengawasan sesuai aturan dari Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI, Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPbs. Ketidaksesuaian produk Deposito Amanah Safir dengan Fatwa DSN-MUI N0.03/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag penulis menemukan ada dua hal yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut yaitu: *Pertama* keterbatasan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPS sehingga DPS hanya memeriksa laporan dari transaksi yang telah dilakukan, jika DPS menemukan ketidaksesuaian dari produk deposito dan rahn dengan fatwa DSN-MUI maka DPS melakukan tugasnya hanya dapat memberikan masukan dan saran. Seharusnya DPS tidak hanya memeriksa laporan dari transaksi yang telah dilakukan tetapi transaksi yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari DPS, dari penjelasan tersebut pengawasan yang dilakukan DPS terbatas. *Kedua*, ketidaksesuaian tersebut disebabkan

⁶³Marlian Hamed. (Ka. Div Umum dan Personalia), Kuisisioner, 21 November 2016

oleh karyawan yang tidak melaksanakan saran dari Dewan Pengawas Syariah tentang gaya sosialisasi yang tidak sesuai dengan *Mudharabah* dalam prinsip Islam, dengan keterbatasan wewenang membuat DPS tidak dapat melakukan pengawasan secara keseluruhan sehingga DPS juga tidak dapat melakukan kebijakan di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu.

B. Praktek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Bengkulu ditinjau dari Pengawasan dalam Manajemen Syariah?

Berdasarkan hasil Analisis dari wawancara dengan Prof. Dr. Rohimin, M. Ag bahwa pengawasan yang dilakukan hanya bersifat masukkan atau saran karena pengawasan yang dilakukan bersifat kolektif kolegial (tidak terikat), pengawasan hanya memastikan pedoman operasional produk yang dikeluarkan telah sesuai dengan prinsip Islam, pengawasan yang dilakukan hanya memeriksa dokumen, pengawasan yang dilakukan tidak dapat memberikan hukuman dan imbalan atas kinerja karyawan dan berdasarkan teori pengawasan bahwa pengawasan yang dilakukan DPS Belum tepat karena DPS tidak memiliki wewenang sebagai pimpinan dalam organisasi perbankan syariah sehingga tidak dapat menentukan kebijakan dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah terbatas. Hal ini berbeda dengan teori Pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dilakukan di bangun dari dalam diri orang yang

diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *Punishment* (hukuman) dan *Reward* (Imbalan). Khalifah Abu Bakar senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawainya. Setidaknya hal ini tercermin dari ungkapan Abu Bakar r.a. kepada Yazid bin Abu Sufyan, “Saya mengangkat kamu untuk menguji, mencoba dan mengeluarkan engkau. Jika engkau mampu bekerja dengan baik, engkau akan aku kembalikan pada pekerjaan bahkan akan aku tambah. Namun, jika kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu.”

Pengawasan Umar bin Khattab, fungsi pengawasan pada masa khalifah Umar r.a mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep teoritis dan praktis pengawasan dalam sebuah manajemen. Fungsi pengawasan merupakan penyempurna bagi jalannya manajemen dan tanggung jawab seseorang pemimpin, bukan hanya pada pemilihan pegawai dan memberikan arahan dan nasihat, namun ada fungsi kontrol terhadap kinerja mereka. Khalifah Umar r.a berkata kepada sahabatnya: “Apa pendapat kalian jika aku memilih seorang pegawai dari orang yang paling pandai (alim) diantara kalian, kemudian aku perintahkan untuk berbuat adil, apakah aku telah menunaikan kewajibanku? Sahabat menjawab: “Benar”, khalifah Umar r.a. berkata: “Belum, belum sampai aku melihat kinerjanya, apakah ia menjalankan perintahku atau tidak.”

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah bersifat kolektif dari dua orang Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan yang dilakukan dengan melihat dokumentasi dan laporan terhadap produk deposito dan rahn, pengawasan dilakukan 1 kali dalam satu bulan dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008, Surat Edaran Bank Indonesia dan Standar Operasional. Pengawasan DPS di PT. BPRS Safir Bengkulu sudah melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme dari Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab V bagian tiga pasal 32 ayat 3 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22DPbs, Jakarta, 27 Juli 2013.
2. Tinjauan Manajemen syariah terhadap praktek pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu belum sesuai dengan teori pengawasan dalam Manajemen Syariah. Karena DPS di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga pengawasan terhadap produk deposito dan rahn hanya bersifat masukan dan saran, baik diminta ataupun tidak diminta oleh direksi, karyawan ataupun nasabah. Keterbatasan wewenang

tersebut membuat DPS tidak dapat melakukan kebijakan sebagai pemimpin untuk mengatasi ketidaksesuaian produk Deposito dengan fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan produk Rahn dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN/MUI/III/2002 di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu.

B. Saran-Saran

1. Untuk memkasimalkan dan terpenuhinya prinsip syariah sebaiknya wewenang dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditingkatkan lagi Secara Optimal dan Signifikan, dan hendaknya hal ini diatur dalam Peraturan Perbankan Syariah.
2. Untuk terpenuhinya prinsip syariah di PT BPR Safir Bengkulu sebaiknya juga tidak lupa bahwa selain diawasi oleh DPS juga diawasi oleh Allah SWT.
3. Berdasarkan teori pengawasan dalam manajemen syariah seharusnya karyawan tidak hanya memberikan laporan dalam melakukan transaksi tetapi karyawan juga harus mendapatkan persetujuan dalam melakukan transaksi dari Dewan Pengawas Syariah.
4. Dalam melakukan pengawasan di kantor cabang sebaiknya juga memiliki Dewan Pengawas Syariah karena menurut logika tidak mungkin Dewan Pengawas Syariah dapat mengawasi seluruh pelaksanaan akad di kantor cabang yang bertempat jauh dari kantor pusat dan jauh dari tempat Domisili Dewan Pengawas Syariah dengan pengawasan hanya dilakukan 1 bulan hanya 1 kali pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemahan

Alma, Buchari, Donni Juni Priansya. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung, Alfabeta, 2009

Al Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung, Alfabeta, 2012

Anjuani, Ayu. *Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu)*. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2015.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2010.

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah*. Jakarta, Kencana, 2009.

PT. BPRS Safir Bengkulu, *Browsur Produk dan Jasa*. 2016

Darsono, dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2015.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.

- Dewan Syariah Nasional. MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Dewi, Genmala,. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2013
- Ghofur, Muhammad, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, Yogyakarta, Biruni Press. 2007.
- Masliana. *Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (Studi pada Bank BRI Syariah)*, . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum. 2011.
- Melda, Titin, *Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Pandan Madani Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2013.
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press 2012.
- Narbuko,Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2009.
- Nurhasanah, Neneng, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII No. 3, November 2011.
- Ozwadi, ALQ Agus Syahdian *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Mekanisme Pengeluaran Produk di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu*, Skripsi; Program Studi Muamalah, STAIN Bengkulu, 2011.

Hak Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. Teras. 2011

Hasanah , Nur Desmi, *Pelaksanaan Rahn (GADAI) Emas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. IAIN Bengkulu : Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2013.

Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta: GIP, 2003.

<http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Documents/512.pdf>

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Rahim, Rika. *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Akad Murabahah di BMT AL-AMAL Bengkulu*. STAIN Bengkulu : Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.2011.

Karim, Adiwarman. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Jakrata, Paramadina, 2004.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press. 2001

Sumar'in , *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

Sukmadinata, Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rosda. 2006.

Sutopo, Aries Hadi dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah data Kualitatif dengan Nuivo*, Jakarta; Kencana, 2010.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran Foto Wawancara Dengan Dewan Pengangawas Syariah (DPS) dengan

Prof, Dr, H, Rohimin, M. Ag



Foto Wawancara Dengan Bapak Syamsul Fajri Oktario (Funding Officer) Bprs Safir Bengkulu



Foto saat Wawancara Dengan Costumer Service di BPRS Safir Bengkulu

NADIAH

